

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PANTAI MUTUN TERHADAP
PENGUNJUNG YANG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

(Skripsi)

Oleh :

**MAUREEN ASIKIN
2212011751**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PANTAI MUTUN TERHADAP
PENGUNJUNG YANG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

Oleh
MAUREEN ASIKIN

Kecelakaan di tempat wisata seperti Pantai Mutun, Provinsi Lampung, sering kali menimbulkan kerugian bagi pengunjung akibat kelalaian pengelola, sehingga memunculkan isu tanggung jawab hukum dan perlindungan konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu pertama, bagaimana tanggung jawab hukum pengelola tempat wisata terhadap kecelakaan yang terjadi di Pantai Mutun menurut hukum perdata di Indonesia serta kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pengunjung yang mengalami kecelakaan di tempat wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif, dengan mengkaji ketentuan hukum positif serta implementasinya dalam praktik pengelolaan Pantai Mutun. Pendekatan yang dipadukan meliputi normatif dan empiris melalui metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan via studi pustaka dan studi lapangan, dianalisis secara naratif dengan mengaitkan norma hukum terhadap kondisi faktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunjung berstatus konsumen jasa pariwisata yang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sementara pengelola wajib menjamin hal tersebut sejak hubungan hukum terjalin. Kecelakaan akibat kelalaian pengelola, seperti minimnya sarana keselamatan atau pengawasan, dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atas perbuatan melawan hukum, diperkuat Undang-Undang Kepariwisata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk ganti rugi. Studi kasus Pantai Mutun mengungkap penerapan standar keselamatan yang belum optimal, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan peningkatan standar demi perlindungan hukum yang berkeadilan bagi wisatawan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Perdata, Kecelakaan Wisata, Pantai Mutun, Pariwisata.

ABSTRACT
**THE LIABILITY OF MUTUN BEACH MANAGERS TOWARDS VISITORS WHO
EXPERIENCE ACCIDENTS FROM A CIVIL LAW PERSPECTIVE)**

By
MAUREEN ASIKIN

Accidents at tourist attractions, such as Mutun Beach in Lampung Province, often result in losses for visitors due to management negligence, raising issues of legal liability and consumer protection. Based on this background, this study formulates two main questions: first, what is the legal responsibility of tourist attraction managers for accidents at Mutun Beach under Indonesian civil law? second, what is the legal protection for visitors who experience accidents at tourist attractions, according to applicable Indonesian regulations.

This study uses a descriptive, normative-empirical legal research method, examining positive legal provisions and their implementation in the management practices of Mutun Beach. The approach combines normative and empirical data through qualitative methods. Data collection was conducted through literature and field studies, analyzed narratively by linking legal norms to factual conditions.

The results indicate that visitors are consumers of tourism services with the right to comfort, security, and safety, while managers are obliged to guarantee these from the moment a legal relationship is established. Accidents resulting from management negligence, such as inadequate safety measures or supervision, can be prosecuted under Article 1365 of the Civil Code for unlawful acts, reinforced by the Tourism Law and the Consumer Protection Law for compensation. The Mutun Beach case study revealed suboptimal implementation of safety standards, necessitating stronger oversight and improved standards for equitable legal protection for tourists.

Keywords: Legal Protection, Civil Liability, Tourist Accidents, Mutun Beach, Tourism.

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PANTAI MUTUN TERHADAP
PENGUNJUNG YANG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

Oleh :

MAUREEN ASIKIN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pengelola Pantai Mutun Terhadap Pengunjung Yang Mengalami Kecelakaan Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Nama : **Maureen Asikin**

NPM : **2212011751**

Prodi : **Ilmu Hukum**

Jurusan : **Hukum Perdata**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001

Dora Mustika, S.H., M.H.
NIP. 198711292024212001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekretaris : Dora Mustika, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Moh. Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 februari 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maureen Asikin

NPM : 2212011751

Prodi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, berjudul **“Pertanggungjawaban Pengelola Pantai Mutun Terhadap Pengunjung Yang Mengalami Kecelakaan Dalam Perspektif Hukum Perdata”** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2026



Maureen Asikin
2212011751

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Maureen Asikin. Penulis dilahirkan di Kota Jakarta pada 4 Maret 2004. Ia merupakan putri ketiga dari pasangan Bapak Zaenal Asikin S.E., M.M. dan Ibu Poppy Octavia.

Penulis mengawali pendidikan di TK Handayani, Bandar Lampung pada tahun 2008, kemudian dilanjutkan ke SD Darma Bangsa, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Darma Bangsa, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui penerimaan Seleksi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)

Selama menjalani masa perkuliahan, penulis terlibat dalam berbagai organisasi baik yang berasal dari dalam maupun luar kampus. Penulis merupakan bagian dari HIMA Perdata 2025-2026. Selain itu, di UKMF-Persikusi, penulis dipercayakan sebagai Bendahara Umum pada tahun 2024-2025. Penulis juga dipercayakan sebagai Bendahara Eksekutif di BEM FH pada tahun 2025-2026.

Lalu untuk organisasi luar kampus, penulis terlibat dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Hukum UNILA sejak tahun 2023 dan kini dipercaya sebagai Pengurus di bidang kominfo. Selain itu, sebagai bagian dari kegiatan akademik, penulis telah menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 38 hari yang berlangsung di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, pada periode pertama tahun 2025.

MOTO

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.”

(QS. Ad-Duha: 5)

”Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)”

(QS. Ar-Rahman 60)

”At the end of the day, the only thing that really matters is making life as pleasant as possible”

(Emma Chamberlain)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'alamiin atas Ridho Allah SWT. dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Zaenal Asikin, S.E., M.M.

Ibuku Poppy Octavia

Terima kasih telah menjadi orangtua yang bijaksana, memberikan yang terbaik pada penulis, mengusahakan kebutuhan penulis, mendidik, menyayangi, mendoakan, dan mempercayai diriku agar kelak aku menjadi pribadi yang baik, bahagia, sukses di dunia dan akhirat. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang yang selalu diberikan.

Terima kasih atas segala kerja keras, kesabaran, kebahagiaan, kepercayaan dan doa-doa yang telah diberikan untukku. Skripsi ini merupakan persembahan sederhana sebagai bentuk tanggung jawabku atas didikan yang telah kalian berikan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis menyampaikan rasa syukur dan puji kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya, memberi saya kekuatan yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Pengelola Pantai Mutun Terhadap Pengunjung Yang Mengalami Kecelakaan Dalam Perspektif Hukum Perdata.”** Karya ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari kontribusi, bimbingan, wawasan, dan dukungan dari banyak pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung. Semua itu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat Penulis hormati;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Keperdataan dan sekaligus Dosen Pembahas I saya yang sangat baik serta saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan penulis banyak pembelajaran selama masa perkuliahan, memberi

arahan, nasihat, koreksi, saran, dan masukan yang membangun sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Dosen yang sangat saya hormati. Terima kasih telah banyak membantu saya selama perkuliahan, memberi banyak masukan, serta memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan, saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kesabaran yang diberikan dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II saya yang sangat baik dan saya hormati karena telah memberikan arahan, koreksi, saran, dan masukan yang membangun sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik;
7. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan sepenuh hati memberikan pengetahuan yang berguna bagi penulis, serta segala dukungan baik secara teknis maupun administratif yang diterima penulis selama menyelesaikan pendidikan;
8. Keluarga MS, Alm. Datuk, Eyang, Tante Vivi, Tante Elin, Tante Ina. Terima kasih telah merawat, memberi cinta, kasih sayang luar biasa, dukungan, doa dan nasihat untuk penulis sedari kecil sampai saat ini. Terima kasih selalu ada

dan menghibur penulis di kala senang dan sedihnya penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

9. Mba Maura, Alm. Abang Morgan, Abel, Juan , selaku kakak dan adik penulis yang telah memberikan semangat, menghibur penulis di kala sedih penulis, mendukung penulis, dan menjadi salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Uli, Nesya, Shela, Daffa selaku sahabat-sahabat dan keluarga tersayang penulis yang telah menjadi tempat pulang penulis, selalu ada saat penulis susah dan senang, memberi semangat, menjadi tempat cerita penulis sejak di bangku SMP, menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan meraih cita-cita bersama sahabat-sahabat penulis;
11. Dinda Oksila Natasya, Salsabila Nazhwa Anindya, Assyifa Aska Kanaya, selaku sahabat-sahabat penulis dari awal perkuliahan yang telah menemani perjalanan akademik penulis sampai penyusunan skripsi ini selesai. Sejak awal perkuliahan menjadi tempat keluh kesah, pemberi dukungan, dan bagian cerita indah dalam perjalanan perkuliahan penulis;
12. Bagas, Mario, Nixon, Fuan, Ardo, Darell, Corry, Muti, Faruq, Alba, Okis, Sabil, Cipa, Zefanya selaku teman-teman sedari awal masa perkuliahan penulis yang telah menghibur penulis, membantu saat kesulitan, menjadi teman bertukar pikiran, memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis selama menjalani sulitnya kuliah;
13. Keluarga KHU 22 yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman berharga, kebahagiaan, serta aktivitas dalam menjalani perjalanan organisasi selama masa perkuliahan;

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberi bantuannya, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa ada beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih belum mencapai kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak, terutama dalam pengembangan ilmu hukum secara umum.

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis,

Maureen Asikin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Objek Wisata Pantai	8
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Perdata	8
2.1.2 Konsep Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	10
2.1.3 Konsep Perlindungan Hukum	12
2.1.4 Kewajiban Pengelola Terhadap Keselamatan Pengunjung.....	13
2.2 Tinjauan Peraturan Terkait Pengelolaan Wisata Dan Keselamatan Pengunjung	15
2.2.1 Regulasi Kepariwisata dan Perlindungan Konsumen	15
2.2.2 Standar Operasional dan Protokol Keselamatan di Pantai.....	17
2.3 Kerangka Pikir	18
III. METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Tipe Penelitian	20
3.3. Pendekatan Masalah.....	21
3.4. Sumber Data	21
3.5. Metode Pengumpulan Data	22

	xv
3.6. Metode Pengolahan Data	23
3.7. Analisis Data	23
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Tanggung Jawab Hukum Pengelola Tempat Wisata Terhadap Kecelakaan Yang Terjadi Di Pantai Mutun Menurut Hukum Perdata Di Indonesia	25
4.1.1 Gambaran Umum Pariwisata dan Posisi Pantai Mutun sebagai Destinasi Berisiko	25
4.1.2 Dasar Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Tempat Wisata terhadap Kerugian Wisatawan.....	27
4.1.3 Prinsip dan Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pengelola Pariwisata Menurut Hukum Perdata	28
4.1.4 Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Pantai Mutun atas Kecelakaan Wisatawan	33
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengunjung Yang Mengalami Kecelakaan Di Tempat Wisata Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia	41
4.2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif, Refresif dan Kuratif	41
4.2.2 Kedudukan Hukum Pengunjung Tempat Wisata sebagai Konsumen Jasa Pariwisata	44
4.2.3 Perlindungan Hukum Pengunjung Tempat Wisata sebagai Konsumen: Hubungan Hukum, Hak, dan Instrumen Perlindungan	47
4.2.4 Studi Kasus Pantai Mutun: Kelemahan Standar Keselamatan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.....	52
4.2.5 Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola: Perdata, Administratif, dan Pidana	54
V. PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan karakter geografis yang sangat unik. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada sekitar 17.504 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Seluruh pulau tersebut tersebar di 32 provinsi ketika data itu dirilis, sebelum terjadinya pemekaran wilayah menjadi Provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keragaman sumber daya alam dan kekayaan budaya yang sangat luas, sekaligus menghadirkan tantangan dalam pengelolaan wilayah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan konektivitas antar daerah.¹

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal memiliki kekayaan alam beragam dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Salah satu potensi wisata yang menjadi unggulan di provinsi ini adalah wisata bahari yang memanfaatkan keindahan daerah pesisirnya. Di antara berbagai objek wisata bahari tersebut, Pantai Mutun merupakan salah satu destinasi yang memiliki daya tarik tinggi. Pantai ini terletak relatif dekat dari Kota Bandar Lampung sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Selain itu, Pantai Mutun terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu melalui peningkatan.²

¹ Adenisa Aulia Rahma, "The Potential of Natural Resources in Developing the Tourism Sector in Indonesia," *National Journal of Tourism* 12, no. 1 (2020): 1.

² Ismi Aztri Vicia Novintara, Agus Hudoyo, and Achdiansyah Sulaiman, "Analisis Kepentingan - Kinerja Atribut Destinasi Wisata Pantai Mutun Di Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 11, no. 2 (2022): 116–23.

Pantai sebagai salah satu bentuk wisata alam sangat memiliki fungsi yang penting dalam hal mendukung seluruh aktivitas rekreasi dan pariwisata yang ada di Indonesia. Eksistensi pantai ini tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga menjadi salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan kelautan. Keindahan panorama laut, pasir, serta lingkungan pesisir menjadikan pantai sebagai destinasi yang menarik bagi wisatawan dan sangat sering dikunjungi. Meningkatnya jumlah kawasan wisata pantai yang berkembang di berbagai daerah khususnya di daerah Lampung menjadikan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung sebagai hal yang harus diprioritaskan dalam pengelolaan kawasan wisata pantai.

Setiap pengelola atau penyedia jasa wisata memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa layanan serta fasilitas yang ditawarkan mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen saat menikmati aktivitas wisata. Perhatian terhadap keamanan ini mencakup penyediaan sarana yang layak, standar operasional yang jelas, serta pengawasan yang efektif agar pengalaman wisata dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.³ Pada dasarnya setiap individu berperan sebagai konsumen dalam kehidupan sehari-hari, sehingga muncul kepentingan konsumen yang harus diperhatikan. Dalam konteks jasa rekreasi, masyarakat sebagai pengguna layanan wisata memiliki sejumlah hak yang sering kali tidak disadari keberadaannya. Ketidaksadaran ini semakin buruk oleh posisi konsumen yang cenderung lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, termasuk pengelola kawasan wisata.

Ketidakseimbangan kedudukan tersebut menyebabkan konsumen di Indonesia masih rentan mengalami pelanggaran hak sebagai konsumen, khususnya terkait aspek keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan selama menikmati fasilitas wisata khusus nya di pantai⁴. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius

³ Bintang Ulya Kharisma, "Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Jawa Timur Park 1 Kota Batu) Bintang Ulya Kharisma," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

⁴ Tanggungjawab Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Kecelekaan Di Daerah Objek Wisata," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4 (2022): 158-81.

terhadap pemenuhan hak konsumen agar mereka tidak terus berada dalam posisi yang dirugikan, sejalan dengan pentingnya pengelolaan keamanan di area wisata pantai seperti yang telah dibahas sebelumnya. Potensi bahaya kecelakaan bagi pengunjung di area pantai tidak dapat diabaikan, terutama karena kondisi alam yang dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Risiko seperti ombak besar, arus kuat, hingga perubahan cuaca ekstrem menjadi faktor yang dapat membahayakan keselamatan wisatawan saat melakukan aktivitas di pantai.

WHO menyatakan bahwa 0,7% penyebab kematian di dunia atau lebih dari 500.000 kematian setiap tahunnya disebabkan oleh tenggelam. Angka prevalensi tenggelam di Indonesia menurut World Health Organization adalah 3,3 per 100 ribu jiwa atau mendekati 9000 orang.⁵ Selain faktor alam, kurangnya pengetahuan pengunjung mengenai kondisi perairan maupun tidak adanya pembatasan area berenang juga dapat meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan. Dalam situasi tersebut, pengelola pantai memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan pengunjung melalui penyediaan fasilitas keselamatan, pengawasan yang memadai, serta informasi yang jelas mengenai potensi bahaya di kawasan pantai.

Penerapan tanggung jawab hukum terhadap pengelola objek wisata sering kali menghadapi hambatan akibat adanya klausula pembebasan tanggung jawab yang dicantumkan dalam tiket masuk maupun peraturan internal kawasan wisata. Klausula tersebut umumnya memuat pernyataan bahwa pengunjung dianggap telah memahami serta menerima seluruh risiko yang mungkin timbul selama melakukan aktivitas wisata, sehingga pengelola tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan. Keberadaan klausula seperti ini menimbulkan persoalan hukum, sebab meskipun pengelola berusaha melindungi diri dari potensi tuntutan, risiko terjadinya penurunan standar keselamatan dapat meningkat ketika tidak ada kewajiban yang jelas untuk menjamin keamanan pengunjung. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara hak konsumen dan kepentingan pelaku

⁵ WHO, "Drowning. World Health Organization," 2024.

usaha, terutama dalam konteks wisata pantai yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi akibat faktor alam dan aktivitas rekreasi di perairan.⁶

Berdasarkan dengan uraian diatas dapat ditarik garis besar terkait pertanggungjawaban pengelola pantai atas kecelakaan yang dialami pengunjung yang mana hal ini menjadi isu hukum yang penting untuk dianalisa lebih lanjut, khususnya dari sudut pandang Perdata. Pengelola pantai sebagai pihak yang mengelola dan menyediakan sarana serta prasarana wisata secara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin keamanan pengunjung selaku konsumen yang mana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab perdata. Mengingat besarnya potensi risiko kecelakaan pantai sebagai objek tempat wisata yang sering dikunjungi serta adanya konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pengelola dalam mengelola tempat rekreasi, maka kajian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam tentang pertanggungjawaban pengelola Pantai Mutun terhadap pengunjung yang mengalami kecelakaan dalam perspektif Hukum Perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengelola tempat rekreasi terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Mutun, serta mengkaji dasar hukum yang mengatur perlindungan bagi pengunjung yang mengalami kecelakaan. Penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana klausula pembebasan tanggung jawab dapat diterapkan dalam hukum perdata Indonesia serta bagaimana perbandingan regulasi keselamatan wisata di negara lain. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih efektif dalam menjamin keselamatan wisatawan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban pengelola tempat wisata. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan perlindungan hukum yang memadai, diharapkan industri pariwisata di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan.

⁶ Ahmad Sudiro, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). hlm. 98

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di angkat pada penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tanggung jawab hukum pengelola Pantai Mutun terhadap pengunjung yang mengalami kecelakaan menurut hukum perdata di Indonesia?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengunjung yang mengalami kecelakaan di tempat wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pengelola Pantai Mutun terhadap pengunjung yang mengalami kecelakaan dari Hukum Perdata.
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pengunjung yang mengalami kecelakaan di tempat wisata dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain itu, penulisan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Perdata mengenai pertanggungjawaban pengelola objek wisata pantai terhadap keselamatan pengunjung. Penelitian ini menyajikan analisis mengenai ketentuan hukum terkait kewajiban pengelola dalam menyediakan perlindungan bagi wisatawan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian akademik selanjutnya di bidang hukum pariwisata, perlindungan konsumen, dan pengelolaan risiko kecelakaan di kawasan wisata.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan acuan bagi pengelola Pantai Mutun maupun pengelola wisata pantai lainnya dalam meningkatkan penerapan standar dalam hal keselamatan serta mekanisme pertanggungjawaban hukum ketika terjadi kecelakaan di kawasan wisata pantai. Penelitian ini juga dapat membantu pembuat kebijakan dan pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap pengelolaan keselamatan wisata pantai. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan edukasi bagi masyarakat dan pengunjung mengenai pentingnya aspek keselamatan selama berwisata agar dapat meminimalkan risiko kecelakaan yang terjadi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pada lingkup ilmu hukum dan lingkup kajian. Lingkup ilmu hukum dalam penelitian ini mencakup ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terutama yang terkait dengan pertanggungjawaban perdata pengelola tempat wisata terhadap kecelakaan pengunjung. Selain itu, juga meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk di dalamnya pengguna jasa pariwisata sebagai konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha pariwisata dalam memberikan keamanan, kenyamanan, dan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini juga mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata yang mengatur kewajiban pelaku usaha pariwisata dalam memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi wisatawan.

Sedangkan lingkup kajian dari penelitian ini adalah fokus pada pertanggungjawaban pengelola Pantai Mutun terhadap pengunjung yang mengalami kecelakaan dalam perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian membatasi pembahasan pada aspek pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban pengelola dalam memberikan perlindungan, pengawasan, serta ganti rugi akibat kecelakaan pengunjung di

kawasan wisata pantai tersebut. Aspek teknis pengelolaan risiko keselamatan, serta hambatan pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh pengelola, juga menjadi bagian dari kajian. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada pengaturan hukum yang berlaku secara normatif dan implementasi praktis serta perlindungan hukum terhadap pengunjung Pantai Mutun, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris sebagai kajian utama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Objek Wisata Pantai

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Perdata

Menurut pemahaman umum, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk memikul konsekuensi atas setiap tindakan atau hal yang menjadi urusannya, termasuk apabila kemudian muncul permasalahan yang menuntut pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks hukum, tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang sesuai dengan peraturan atau tugas yang telah dibebankan kepadanya.⁷ Dalam hukum perdata, tanggung jawab muncul ketika suatu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dan pihak yang dirugikan tidak bersedia menerima kerugian tersebut. Kondisi ini kemudian memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan demi memperoleh pemulihan haknya. Karena bentuk tanggung jawab tersebut timbul dari hubungan perdata, maka dikenal sebagai tanggung jawab perdata.

Dalam hal ini, hukum memberikan jaminan perlindungan melalui ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa setiap harta kekayaan debitur menjadi jaminan pemenuhan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa hak pihak yang dirugikan dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata.⁸

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia, 2005).hlm. 17

⁸ Alfianto et al., "Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>.

Adapun tahapan dalam munculnya tanggung jawab dalam hukum perdata, yaitu adanya Perikatan sebagai Dasar Pertanggungjawaban, yang dimana perikatan menjadi titik awal lahirnya suatu tanggung jawab. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan dasar tanggung jawab perdata yang timbul. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Unsur PMH mencakup: adanya perbuatan, sifat melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, timbulnya kerugian pada korban, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan kesalahan dan berdasarkan risiko. Sebab itu dikenal konsep pertanggungjawaban karena kesalahan (*liability based on fault*) serta pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang juga disebut sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti seseorang wajib menanggung akibat dari perbuatannya karena ia telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sementara itu, pada prinsip tanggung jawab risiko, pihak yang dirugikan tidak perlu lagi membuktikan adanya kesalahan. Produsen atau pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian tersebut sebagai bagian dari risiko dalam menjalankan usahanya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga pelakunya wajib memberikan ganti rugi karena kesalahannya. Salah satu kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang ialah kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban ini dapat muncul karena kesalahan pelaku sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, atau karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya sesuai Pasal 1367 KUHPerdata.

Dalam berbagai literatur, bentuk tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain tersebut dikenal sebagai pertanggungjawaban kualitatif atau *vicarious liability*. Selain itu, Pasal 1366 KUHPerdata juga mengatur kewajiban ganti rugi atas

kerugian yang terjadi akibat kelalaian pihak lain.⁹ Tanggung jawab perdata menjadi sebuah prinsip penting dalam hukum perdata yang bertujuan memberikan keadilan serta perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Konsep ini tidak hanya menyangkut kewajiban untuk memberikan ganti rugi, tetapi juga menekankan bahwa setiap individu atau badan hukum yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuan utama penerapan tanggung jawab perdata adalah memulihkan keadaan pihak yang dirugikan ke kondisi semula atau memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan kerugian yang dialami

2.1.2 Konsep Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Pengaturan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perikatan timbul dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan merupakan hubungan hukum yang berada dalam ranah hukum kekayaan, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Dalam kaitannya dengan perikatan, Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dengan adanya perjanjian atau ketentuan undang-undang yang menimbulkan perikatan, maka tanggung jawab pihak terkait dapat diuji apabila terjadi pelanggaran terhadap prestasi yang semestinya dipenuhi.

Definisi mengenai perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata mendapat kritik dari Prof. R. Subekti. Menurut Subekti definisi tersebut terlalu sempit karena hanya memberikan gambaran perjanjian yang bersifat sepihak, sementara pada praktiknya mayoritas perjanjian memiliki sifat timbal balik, seperti dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan berbagai bentuk perjanjian lainnya yang melibatkan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Di sisi lain, perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, perikatan yang lahir murni dari ketentuan undang-undang. Kedua, perikatan yang muncul dari undang-undang namun

⁹ Sari Murti Widiyastuti, *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, 2020. hlm. 27

berkaitan dengan perbuatan manusia. Perikatan yang berasal dari perbuatan manusia ini selanjutnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni perikatan yang timbul dari perbuatan yang dibenarkan hukum (perbuatan yang halal) dan dari perbuatan yang melanggar hukum, yaitu perbuatan melawan hukum (PMH).¹⁰

Perbuatan Melawan Hukum berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang merupakan adopsi dari Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (BW) hukum Belanda. Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur: adanya perbuatan, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, terdapat kesalahan pelaku, timbul kerugian bagi pihak lain, serta terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Dari seluruh unsur tersebut, aspek paling substansial terletak pada sifat perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Penafsiran bahwa perbuatan melawan hukum hanya sebatas pelanggaran terhadap peraturan tertulis dianggap terlalu sempit, sebab tidak seluruh norma hukum dituangkan dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 1365 KUHPer dalam praktik.

Sementara itu, wanprestasi mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk yang diantaranya ialah tidak melaksanakan prestasi sesuai perjanjian, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi secara terlambat, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan berdasarkan perjanjian. Maka demikian wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran perjanjian yang lahir akibat kelalaian atau keadaan memaksa (*overmacht*) dari pihak debitur. Akibat hukum dari wanprestasi telah diatur dalam KUHPer, antara lain berupa kewajiban membayar biaya, kerugian, serta bunga (Pasal 1243), kemungkinan pembatalan perjanjian dengan kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 1267), peralihan risiko kepada debitur (Pasal 1237 ayat 2), hingga pembayaran biaya perkara di persidangan (Pasal 181 ayat 1 HIR). Seluruh sanksi tersebut bertujuan memulihkan

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 2008). hlm. 05

hak kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang sah.¹¹ Meski memiliki dasar hukum yang berbeda, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada hakikatnya memiliki tujuan serupa, yaitu memberikan perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian dan memastikan adanya pemulihan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Kedua konsep ini berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hak-hak keperdataan seseorang atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pihak lain, baik karena pelanggaran kontrak maupun tindakan melanggar hukum yang tidak terkait perjanjian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi mengatur hubungan kontraktual, tetapi juga menjaga ketertiban sosial melalui pencegahan tindakan yang merugikan lingkungan masyarakat.¹² Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan menjadi landasan dalam penerapan ganti rugi baik untuk kasus perbuatan melawan hukum (PMH) maupun wanprestasi. Tujuan utama ganti rugi pada perbuatan melawan hukum adalah memulihkan kondisi korban seperti sebelum kerugian terjadi, mencakup kerugian materiil maupun immateriil, termasuk biaya pengobatan, hilangnya penghasilan, serta penderitaan psikologis. Sementara itu, dalam kasus wanprestasi, ganti rugi diberikan sebagai bentuk kompensasi atas kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pihak yang terikat dalam perjanjian.¹³

2.1.3 Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum atau yang dalam istilah Belanda dikenal dengan *rechtsbecherming* dimaknai oleh Philipus M. Hadjon sebagai suatu upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta memberikan pengakuan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Perlindungan ini diberikan melalui ketentuan umum yang bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang, sekaligus

¹¹ Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, and Kaniko Dyon Gerald, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 862.

¹² Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, and Sri Murni, "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): 2018–23, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>.

¹³ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 6–7.

melalui seperangkat aturan atau kaidah hukum yang berfungsi melindungi kepentingan hukum seseorang. Sementara itu, Satjipto Raharjo memandang perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Menurutnya, perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati dan menjalankan hak-haknya secara utuh sebagaimana dijamin oleh hukum. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan jaminan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan guna menciptakan kepastian hukum. Adapun menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupannya secara aman serta mampu menikmati dan mengembangkan martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum pada intinya merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penegakannya dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan norma dan kebijakan, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana.¹⁴

2.1.4 Kewajiban Pengelola Terhadap Keselamatan Pengunjung

Kecelakaan di kawasan pariwisata dapat terjadi akibat berbagai penyebab, seperti ketidakmampuan pengelola dalam menyediakan fasilitas yang layak dan aman, kelalaian dalam mengantisipasi potensi bahaya, hingga faktor alam yang sulit

¹⁴ Ahmad Zuhairi et al., "Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Yang Berkunjung Di Provinsi NTB Pada Masa Pandemi Covid 19," *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 245–58, <https://doi.org/10.3390/jerph17103514>.

diprediksi. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis bagi pengunjung yang terdampak, tetapi juga dapat memberikan konsekuensi hukum serta reputasional bagi pihak pengelola. Pengelola memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan setiap pengunjung, sehingga apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, dapat timbul pertanggungjawaban baik dalam ranah pidana maupun perdata.¹⁵ Pengelola objek wisata memiliki kewajiban hukum yang tegas untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung yang berkedudukan sebagai konsumen. Kewajiban ini diatur secara normatif dalam KUHPerdota dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 serta UU Kepariwisata No. 18 Tahun 2025.

Dalam KUHPerdota, Pasal 1365 menegaskan tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang dialami pihak lain, baik secara materiil ataupun imateriil serta adanya perbuatan yang memiliki unsur kesalahan baik secara sengaja maupun sebuah kelalaian. Dalam konteks ini, kelalaian dapat berupa kurangnya fasilitas keselamatan, pengawasan yang buruk, atau tidak adanya informasi peringatan yang memadai. Adapun pada UU Perlindungan Konsumen memperkuat posisi pengunjung sebagai konsumen jasa dengan mewajibkan pelaku usaha memberikan perlindungan yang adil dan keamanan atas produk maupun jasa yang diberikan, termasuk keamanan fisik pengunjung. Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengelola, maka pengunjung dapat menuntut ganti rugi berdasarkan prinsip wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Undang-Undang Kepariwisata juga menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menjaga keselamatan dan memberikan perlindungan asuransi bagi pengunjung sebagai bagian dari standar pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata, pengelola pariwisata memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kepada pengunjung. Kewajiban ini mencakup penyediaan fasilitas yang aman, pengawasan yang memadai, mitigasi risiko kecelakaan, serta pemenuhan standar keselamatan dan protokol kesehatan yang berlaku. Kelalaian pengelola tempat wisata dapat

¹⁵ Hiba Asmara, "Tanggungjawab Hukum Pengelola Destinasi Pariwisata Apabila Terjadi Kecelakaan Di Daerah Objek Wisata," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5 (2025): 6136-43.

muncul dalam berbagai bentuk, seperti tidak menyediakan fasilitas keselamatan yang memadai, tidak memberikan informasi atau peringatan mengenai potensi bahaya, serta tidak melakukan perawatan fasilitas secara semestinya.

Apabila kecelakaan terjadi akibat kelalaian tersebut, maka pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa pemberian ganti rugi. Ketentuan ini sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum menegaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak, mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelola objek wisata dapat dikenai tanggung jawab perdata apabila kecelakaan yang terjadi di kawasan wisata disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan mereka.

2.2 Tinjauan Peraturan Terkait Pengelolaan Wisata Dan Keselamatan Pengunjung

2.2.1 Regulasi Kepariwisata dan Perlindungan Konsumen

Semua Perlindungan hukum bagi wisatawan secara normatif masih tergolong lemah, sehingga aturan yang ada belum mampu memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi wisatawan. Kondisi ini membuat wisatawan kerap hanya menjadi sasaran kepentingan pihak-pihak pelaku usaha pariwisata yang kurang bertanggung jawab. Pengelolaan sektor pariwisata tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta, melainkan harus dilakukan sesuai dengan rencana induk pengembangan kepariwisataan. Pemerintah maupun pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur, mengawasi, serta mendorong pengembangan pariwisata yang aman dan berkelanjutan.¹⁶ Pengelola tempat wisata berkewajiban memberi perhatian, pelayanan, serta sambutan yang baik kepada wisatawan karena wisatawan berkedudukan sebagai konsumen. Dengan demikian,

¹⁶ Firda Puspita Sari, Sumriyah Sumriyah, and Rhido Jusmadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2023): 76, <https://doi.org/10.19184/ij.v4i1.39439>.

hak-hak konsumen harus dipenuhi secara adil dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak wisatawan pun tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan konsumen. Perlindungan tersebut diberikan untuk memastikan bahwa konsumen menerima haknya dari pihak penyedia jasa, yaitu pengelola wisata, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum.¹⁷ Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.¹⁸ Selanjutnya, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan yang sesuai standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan terhadap hak pribadi, serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.¹⁹ Salah satu hak utama wisatawan adalah memperoleh perlindungan hukum, keamanan, serta jaminan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kekurangan dalam pengelolaan objek wisata. Kelalaian pengelola, seperti sikap kurang peduli terhadap kondisi pengunjung, minimnya kesiapsiagaan terhadap potensi bahaya, hingga buruknya pengelolaan kebersihan, dapat berdampak pada keselamatan wisatawan. Dalam Undang-Undang Kepariwisata tersebut, hak dan kewajiban wisatawan serta pelaku usaha pariwisata diatur secara jelas. Pasal 20 huruf (c) menegaskan bahwa wisatawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan selama berada di kawasan wisata. Di sisi lain, Pasal 26 ayat (d) mengatur kewajiban

¹⁷ Fania Redinta Prameswary et al., "Model Perlindungan Konsumen Sektor Pariwisata Berbasis Masyarakat Yang Dikelola BUMDes," *Unes Law Review* 7, no. 3 (2025): 998–1013.

pengelola atau pengusaha pariwisata untuk menjamin kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan pengunjung sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata.²⁰

Pada kaitannya dengan perlindungan konsumen, mekanisme tanggung jawab pengelola destinasi pariwisata diatur secara sinergis untuk melindungi hak konsumen dari risiko kerugian yang mungkin timbul terkait layanan pariwisata. Hal ini meliputi kewajiban memberikan keamanan, informasi yang cukup, dan penegakan standar keselamatan sesuai ketentuan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang juga menjadi dasar tuntutan ganti rugi bila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Beberapa sanksi administratif juga diatur dalam UU Kepariwisata meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan sementara kegiatan usaha. Untuk sanksi pidana, Pasal 64 UU menyebutkan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaian merusak daya tarik wisata.

2.2.2 Standar Operasional dan Protokol Keselamatan di Pantai

Terkait Keselamatan pengunjung merupakan aspek krusial dalam pengelolaan destinasi wisata pantai karena lingkungan pantai memiliki karakteristik alam yang dinamis. Faktor seperti gelombang, arus laut, kecepatan angin, hingga perubahan kedalaman air dapat menjadi ancaman yang tidak selalu dapat diprediksi oleh wisatawan. Kondisi ini menuntut adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol keselamatan yang terstruktur untuk mengurangi potensi kecelakaan dan risiko tenggelam saat pengunjung beraktivitas di perairan.²¹ Pada praktik nyatanya, pengelola pantai berkewajiban menyediakan fasilitas keselamatan yang memadai, antara lain papan peringatan, informasi mengenai zona yang aman untuk berenang, serta sarana penyelamatan seperti pelampung dan pos pengawasan. Keberadaan petugas penyelamat yang memiliki kompetensi penanganan darurat menjadi elemen penting untuk mencegah risiko kecelakaan yang dapat berakibat fatal. Pengawasan

²⁰ Miracle Auryel Trifosa Tangka, "Tanggung Jawab Pengelola Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Lokasi Wisata," *Lex Administratum* 7, no. 0431 (2019): 864286.

²¹ Machfudz Eko Arianto, Julian Dwi Saptadi, and Muchamad Rifai, "Studi Sarana Prasarana Keselamatan Dan Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Wisata Pantai Parangtritis Dan Pantai Baron Tahun 2021," *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati* 7, no. 2 (2022): 132, <https://doi.org/10.35842/formil.v7i2.428>.


visual yang dilakukan secara aktif terhadap aktivitas wisatawan menjadi salah satu langkah strategis dalam meminimalkan insiden berbahaya di perairan pantai.

Selain fasilitas dan pengawasan, edukasi keselamatan bagi wisatawan juga perlu diutamakan dalam protokol keselamatan pantai. Informasi mengenai potensi bahaya, larangan berenang saat kondisi cuaca buruk, serta instruksi keselamatan lainnya harus disampaikan melalui media yang jelas dan dapat dipahami, termasuk penggunaan simbol keselamatan yang universal dan penempatannya pada area strategis. Komunikasi risiko yang efektif akan membantu wisatawan lebih sadar terhadap bahaya yang mungkin muncul selama beraktivitas di kawasan pantai. Penerapan SOP keselamatan tidak hanya untuk perlindungan pengunjung, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum pengelola wisata dalam memberikan layanan yang aman.

Upaya pencegahan seperti pemantauan kondisi cuaca, identifikasi risiko di area wisata, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat merupakan bagian dari standar pengelolaan yang harus dijalankan agar keselamatan wisatawan tetap terjamin dalam berbagai situasi. Secara keseluruhan, standar operasional dan protokol keselamatan di pantai Indonesia mengacu pada regulasi nasional dan pedoman internasional sehingga mampu memberikan jaminan keamanan, mitigasi risiko kecelakaan, dan penanganan darurat yang efektif di kawasan wisata pantai. Penerapan yang konsisten adalah kunci keberhasilan tata kelola keselamatan pengunjung pantai.

2.3 Kerangka Pikir

Untuk memperjelas pembahasan pada kajian ini, maka penulis akan menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan :

Pada penelitian ini dipusatkan pada kajian Tempat Wisata Pantai Mutun, di mana operasionalnya dalam hal tempat wisata melibatkan interaksi antara Pengelola dan Pengunjung. Hubungan antara kedua pihak ini rentan memunculkan isu kritis, yaitu peristiwa Kecelakaan, Hubungan Hukum antar pengelola dan pengunjung, serta munculnya kewajiban hukum pengelola. Kecelakaan dalam berwisata di tempat wisata ini menjadi unsur penting yang memicu dilakukannya analisis hukum. Dampak dari Kecelakaan tersebut kemudian diarahkan pada dua kajian utama yang saling berhubungan. Pertama, berfokus pada Tanggung Jawab Hukum Pengelola, yakni menganalisis kewajiban dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak Pengelola sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan tempat wisata. Kedua, berfokus pada aspek Perlindungan Hukum Pengunjung, yang mengkaji bagaimana hak-hak pengunjung dijamin dan dilindungi oleh hukum sebagai pihak yang mengalami kerugian atau cedera akibat insiden tersebut. Maka dari itu, kerangka ini secara keseluruhan bertujuan untuk mengurai implikasi hukum yang timbul dari insiden Kecelakaan di tempat wisata, meninjau posisi dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat normatif-empiris dengan fokus pada kajian hukum positif (normatif) serta telaah literatur dan data pendukung lain untuk memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik pengelolaan pantai. Secara normatif, penelitian menelaah sumber hukum primer dan sekunder untuk memahami kedudukan, makna, dan hubungan antar norma yang relevan dengan objek kajian. Secara empiris, penelitian menyertakan analisis terhadap praktik pelaksanaan kebijakan di lapangan melalui analisis yang mendalam dengan studi literatur dan contoh kasus yang relevan untuk menguji implementasi norma hukum dalam konteks aktual. Selain itu penelitian ini juga bersifat deskriptif yang dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pemaparan secara rinci untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi hukum yang berlaku pada suatu lokasi, fenomena yuridis tertentu, maupun peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.²²

3.2. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris adalah bentuk penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti bagaimana norma tersebut diimplementasikan, serta melihat respons dan interaksi yang muncul dalam masyarakat ketika aturan tersebut diterapkan. Metode ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara pendekatan hukum normatif dan empiris. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengetahui sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif dan diterima oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang hidup.²³

²² Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020). hlm. 93

²³ Ibid, hlm. 118

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris yang dipadukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks sosial yang alami, dengan menekankan pada proses komunikasi serta interaksi antara peneliti dan objek yang diteliti. Pendekatan hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma, aturan, serta prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan hukum empiris mempelajari penerapan hukum dalam masyarakat serta konsekuensi yang muncul dari penerapan tersebut. Dengan demikian, penelitian hukum empiris lebih menitikberatkan pada realitas sosial dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²⁴

3.4. Sumber Data

Pada Sumber data dalam penelitian ini terkait pertanggungjawaban pengelola Pantai Mutun terhadap pengunjung yang mengalami kecelakaan dalam perspektif KUHPerdara bersifat kompleks dan mencakup berbagai jenis sumber yang saling melengkapi baik data normatif maupun empiris.

1) Pola Hukum Primer

Sumber utama nya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata yang mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban pengelola serta wisatawan, termasuk aspek perlindungan keselamatan dan keamanan di objek wisata pantai. Dalam UU ini terdapat ketentuan yang mengatur standar keselamatan, perlindungan hukum, dan kewajiban pelaku usaha pariwisata serta hak konsumen sebagai wisatawan yang harus dipenuhi oleh pengelola. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjadi sumber penting, karena mengatur hak konsumen atas keselamatan dan keamanan layanan serta tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi kelalaian. Selain itu, KUHPerdara terutama Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum dijadikan rujukan utama dalam membahas unsur kelalaian dan tanggung jawab perdata pengelola jika terjadi kecelakaan. Lalu adapun sumber data dari peraturan pelaksana, seperti peraturan menteri, standar operasional

²⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

prosedur (SOP) keselamatan pantai yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pengelola Pantai Mutun, serta dokumen kebijakan teknis terkait manajemen keselamatan pengunjung. Putusan pengadilan maupun putusan arbitrase dan dokumen litigasi yang relevan dengan kasus kecelakaan di lokasi wisata menjadi data konkrit yang sangat penting untuk memahami penerapan praktik hukum dan mekanisme pertanggungjawaban nyata.

2) Pola Hukum Sekunder

Sumber data berasal dari literatur akademik dan ilmiah berupa buku, jurnal hukum, artikel ulasan, dan kajian regulasi yang membahas teori tanggung jawab hukum pelaku usaha wisata, kontrak perlindungan konsumen, serta aspek hukum pariwisata. Kajian empiris dan laporan evaluasi praktik pengelolaan keselamatan wisata di berbagai destinasi juga menjadi bagian literatur pendukung.

3) Pola Hukum Tersier

Sumber data dalam penelitian ini digunakan dengan sumber pelengkap, yang diperoleh dari artikel-artikel yang tersedia secara daring serta berbagai karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku literatur, dokumen akademik, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh landasan teori dan pemahaman konseptual yang akurat.

b) Studi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi objek yang diteliti. Studi ini berfungsi untuk mengumpulkan data primer terkait perlindungan hukum bagi pengunjung yang mengalami kecelakaan di tempat wisata. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pengunjung, pengelola

tempat wisata, dan pihak-pihak terkait seperti petugas keamanan atau aparat hukum. Selain itu, studi lapangan juga mencakup pengumpulan bukti fisik dan dokumen yang relevan, seperti laporan kecelakaan dan prosedur penanganannya.

3.6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data pada penulisan penelitian ini ialah melalui pengumpulan data yang berupa dokumen normatif seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan peraturan pelaksana, serta data lainnya. Sementara itu, data empiris diperoleh dari laporan insiden kecelakaan, kebijakan pengelolaan tempat wisata atau pantai, serta studi kasus yang menggambarkan praktik nyata perlindungan hukum bagi pengunjung. Selanjutnya, bahan hukum primer dan sekunder tersebut diuraikan dan diklasifikasikan untuk mempermudah proses analisis. Selanjutnya, bahan hukum primer dan sekunder diuraikan dan diklasifikasikan untuk memudahkan proses analisis. Analisis isi digunakan untuk menginterpretasi unsur-unsur penting seperti kewajiban pengelola, hak pengunjung, unsur kelalaian, wanprestasi, dan prinsip pertanggungjawaban hukum dalam KUHPPerdata, serta bagaimana regulasi kepariwisataan dan perlindungan konsumen mengatur aspek-aspek tersebut.

3.7. Analisis Data

Analisis data pada penulisan penelitian ini menggunakan cara naratif. Penulisan analisis data dimulai dengan menafsirkan dokumen hukum dan dokumen kebijakan secara sistematis, lalu mengaitkannya dengan temuan dari literatur terkait pertanggungjawaban pengelola destinasi pantai. Pertama-tama, unsur kelalaian perlu dievaluasi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Analisis dilakukan dengan mengurai bagaimana kewajiban pengelola diatur dalam UU Kepariwisata No. 18 Tahun 2025 dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, khususnya ketentuan yang mengatur terkait keselamatan pengunjung, kewajiban informasi yang diwajibkan diberikan kepada wisatawan, serta standar operasional yang seharusnya diterapkan di pantai dalam menunjang keselamatan pengunjung wisata. Dari sana, akan diidentifikasi bagaimana praktik lapangan Pantai Mutun sejalan dengan norma-norma tersebut, misalnya apakah terdapat SOP keselamatan, pos

penjaga, fasilitas penyelamatan, serta sarana pelaporan insiden yang memadai. Selanjutnya, analisis perbandingan dilakukan secara konseptual antara praktik di Pantai Mutun dengan praktik terbaik yang dideskripsikan dalam literatur kepariwisataan nasional. Tujuannya adalah menunjukkan area-area yang perlu perbaikan, misalnya peningkatan standar keselamatan, peningkatan transparansi informasi, serta peningkatan mekanisme kompensasi dan asuransi untuk wisatawan yang mengalami cedera.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai “Pertanggungjawaban Pengelola Pantai Mutun Terhadap Pengunjung Yang Mengalami Kecelakaan Dalam Perspektif Kuhperdata” dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum pengelola Pantai Mutun terhadap pengunjung yang mengalami kecelakaan menurut hukum perdata di Indonesia pada dasarnya dapat dimintakan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta melalui ketentuan wanprestasi apabila terdapat hubungan perjanjian antara pengelola dan pengunjung. Pengelola tempat wisata sebagai pelaku usaha pariwisata memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2025 tentang Kepariwisata yang menegaskan kewajiban pengusaha pariwisata dalam menyediakan standar keselamatan dan perlindungan bagi wisatawan. Selain itu, kewajiban pemberian ganti rugi juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi atas kerugian konsumen akibat kelalaian atau kesalahan dalam penyelenggaraan jasa. Dengan demikian, apabila kecelakaan di Pantai Mutun terjadi akibat kelalaian pengelola, maka pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.
2. Perlindungan hukum bagi pengunjung yang mengalami kecelakaan di tempat wisata di Indonesia merupakan perwujudan dari kedudukan wisatawan sebagai konsumen yang memiliki hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sebagaimana telah tertuang di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum tersebut diberikan melalui tiga bentuk, yaitu perlindungan preventif, perlindungan represif dan perlindungan kuratif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pengelola tempat wisata untuk menyediakan fasilitas yang aman, informasi risiko, serta pengawasan yang memadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Adapun itu, perlindungan represif diberikan melalui hak wisatawan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kecelakaan melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdata, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, perlindungan hukum kuratif bagi korban kecelakaan di kawasan wisata Pantai Mutun berfokus pada upaya pemulihan pasca-kejadian, berupa pemberian ganti rugi dan rehabilitasi melalui mekanisme hukum perdata serta asuransi wajib yang disediakan oleh pengelola wisata. Namun demikian, lemahnya penerapan standar keselamatan dan pengawasan di Pantai Mutun menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi wisatawan belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktik.

5.2 Saran

Dapat disimpulkan bahwa saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ialah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengelola tempat wisata, khususnya pengelola Pantai Mutun, memperkuat sistem keselamatan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur, serta penyediaan sarana keselamatan yang memadai. Pengelola perlu memastikan tersedianya rambu peringatan bahaya yang mudah terlihat, pembagian zona aman untuk berenang, ketersediaan petugas pengawas atau lifeguard, fasilitas keselamatan seperti pelampung dan perlengkapan penyelamatan, serta prosedur penanganan keadaan darurat. Selain itu, pengelola juga perlu memberikan edukasi keselamatan kepada wisatawan melalui papan informasi, pengumuman, maupun arahan langsung, sehingga wisatawan memahami risiko dan kewajiban mematuhi aturan keselamatan. Implementasi kewajiban

perlindungan asuransi bagi aktivitas wisata berisiko tinggi juga perlu ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar norma tertulis, agar korban kecelakaan memperoleh jaminan pemulihan yang lebih pasti.

2. Sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan destinasi wisata, khususnya terkait pemenuhan standar keselamatan dan perlindungan hukum wisatawan. Pemerintah daerah tidak seharusnya berfokus pada aspek administratif seperti retribusi semata, melainkan harus menjalankan fungsi pengawasan aktif melalui inspeksi berkala, audit kelayakan fasilitas, dan pembinaan terhadap pengelola. Apabila ditemukan pelanggaran yang membahayakan keselamatan wisatawan, sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha harus diterapkan secara konsisten sebagai bentuk kontrol dan pencegahan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program edukasi wisata aman dan sosialisasi hak-hak wisatawan, sehingga perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola, tetapi juga dipahami dan diperjuangkan oleh wisatawan.

Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat perlindungan hukum bagi wisatawan di Indonesia, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan di destinasi wisata pantai seperti Pantai Mutun, sehingga penyelenggaraan pariwisata dapat berjalan lebih aman, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Miru, Ahmadi., & Yodo, Sutarman. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, AZ. (2008). *Konsumen dan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, Raden. (2008). *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia.
- Sudiro, Ahmad. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Widiyastuti, Sari. Murti. (2020). *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*. In *Cahaya Atma Pustaka*.
- Widjaja, Gunawan., & Yani, Ahmad. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka.

Jurnal:

- Alfianto, Rido, D., Wijaya, A., & Valento, G. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(6). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>
- Arianto, M. E., Saptadi, J. D., & Rifai, M. (2022). Studi Sarana Prasarana Keselamatan Dan Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Wisata Pantai Parangtritis Dan Pantai Baron Tahun 2021. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah Kesmas Respati*, 7(2), 132. <https://doi.org/10.35842/formil.v7i2.428>
- Asmara, H. (2025). Tanggungjawab Hukum Pengelola Destinasi Pariwisata Apabila Terjadi Kecelakaan Di Daerah Objek Wisata. *Innovative: Journal Of*

Social Science Research, 5, 6136–6143.

- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 6–7.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Darmawan, I. M. Y., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemanfaatan Jasa Pariwisata Swing Di Kecamatan Tenggallang, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 102–111.
- Depa, H. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Jika Terjadi Kecelakaan Di Tempat Pariwisata. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan Terakreditasi*, 18(3), 744–766.
- Irfan, M. (2022). Perlindungan Aspek keperdataan Bagi Wisatawan atas keamanan dan kenyamanan di kawasan Pariwisata Kuta Mandalika Lombok dalam Mewujudkan Pariwisata yang Bermartabat. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(3), 790–7944.
<http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Kharisma, B. U. (2015). Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu) Bintang Ulya Kharisma. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Lie, T. M., Rusmini, A., & Lestariningsih, T. (2024). Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pengunjung pada Destinasi Wisata. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 80–90. <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/index>
- Maliki, A. I., & Fitriyah, M. A. T. (2023). Perlindungan Konsumen Berupa Ganti

- Kerugian Sebagai Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Taman Wisata. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(1), 8–16.
- Nabilah, R., & Irham, R. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Terjadinya Dalam Fasilitas Hiburan. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(1), 169–179.
- Novintara, I. A. V., Hudoyo, A., & Sulaiman, A. (2022). Analisis Kepentingan-Kinerja Atribut Destinasi Wisata Pantai Mutun Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis.*, 11(2), 116–123.
- Nugraha, I. W. A. R. (2023). Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dan Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 1231–1246.
- Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Geraldi, K. D. (2024). Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 862.
- Oktavian, A. A., & Wardana, D. J. (2025). Pertanggungjawaban Pemilik Usaha Pariwisata Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen. *Jurnal Tana Mana*, 6(2). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Prameswary, F. R., Wishal, N., Maheswari, Paramesti, N. P. K., & Muchtar, I. M. (2025). Model Perlindungan Konsumen Sektor Pariwisata Berbasis Masyarakat Yang Dikelola BUMDes. *Unes Law Review*, 7(3), 998–1013.
- Putra, A. A., & Amiruddin, M. (2022). Tanggungjawab Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Kecelekaan Di Daerah Objek Wisata. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4, 158–181.
- Putri, N. E. (2021). Perlindungan Konsumen Jasa Rekreasi Dalam Tinjauan Masalah Mursalah Dan Undang Undang (Studi Di Pasar Malam Berkah Ria Putra 8 Klaten). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Surakarta*, 1(8), 10.

- Rahma, A. A. (2020). The Potential of Natural Resources in Developing the Tourism Sector in Indonesia. *National Journal of Tourism*, 12(1), 1.
- Ramadhan, S., & Irfan, M. (2024). Pertanggungjawaban Pengelola Tempat/Obyek Wisata Pantai Wisata Lawata Ketika Terjadi Kecelakaan Terhadap Wisatawan. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 4(2).
- Sanjaya, I. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 371–376. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4839.371-376>
- Sari, A. M., Herlina, N., & Iskandar, T. (2023) Perlindungan Hukum Dihubungkan Dengan Pasal 20 Huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Studi Kasus Di Objek Wisata Cipanas Galunggung Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 02(1), 324–342.
- Sari, F. P., Sumriyah, S., & Jusmadi, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025tentang Kepariwisata. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1), 76. <https://doi.org/10.19184/idj.v4i1.39439>
- Selywati, Isnaini, A. M., & Zain, I. I. (2025). Jaminan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Memperoleh Pelayanan yang sesuai dengan Promosi Pariwisata. *Unizar Recht Journal*, 4(1), 22–32.
- Suparta, I. K., & Triyuni, N. N. (2024). Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Wisatawan Pada Usaha Wisata Tirta Di Bali. *Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 110–120.
- Suryoutomo, M., Solekhan, M., & Murni, S. (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 2018–2023. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>
- Sutimin, D. A. F., Soepeno, M. H., & R.Umbas, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Wisata Di Taman Laut Nasional Bunaken Di Sulawesi Utara. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(4), 5.

- Tangka, M. A. T. (2019). Tanggung Awab Pengelola Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Lokasi Wisata. *Lex Administratum*, 7(0431), 864286.
- Tangka, M. A. T., Ringkuangan, D., & Gerungan, M. (2023). Tanggung Jawab Pengelola Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Lokasi Wisata. *Lex Administratum*, 11(04).
- Tesalonika, B., & Hutabarat, S. M. D. (2024). Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kecelakaan Pada Tempat Wisata. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 9–12. <https://doi.org/10.1234/alqodiri.v18i2.3891.1>
- Wibowo, D. A., Gilalo, J. J., & Mulyadi. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Objek Wisata Terhadap Konsumen Akibat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3032–3049.
- Yahia, N. E., Nadapdap, C. D. B., Tjokronolo, N. R., Adam, C. K., & Winanti, A. (2025). Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Kecelakaan Seluncuran Kolam Berenang Surabaya. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(3), 0–6. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Yanti, E., Marzuki, & Affan, I. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Tempat Wisata Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Wisatawan Mengalami Kecelakaan (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3), 980–1005. <https://doi.org/https://doi.org/10.10101/metadata.v3i3>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025tentang Kepariwisataaan.

Situs Web:

Susanti, A. (2024). *Kecelakaan Beruntun di Jalur Wisata Pesawaran, Polisi : Tidak Ada Korban Jiwa*. Pesona Lampung News.Com.
<https://pesonalampungnews.com/2024/12/26/kecelakaan-beruntun-di-jalur-wisata-pesawaran-polisi-tidak-ada-korban-jiwa/>

WHO. (2024). *Drowning*. World Health Organization.